

# LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA

**Kinanti Adhyaksa Putri**

**Nim. B10017009**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perkawinan sesuku serta faktor dan sanksi apa yang diberikan kepada pelaku perkawinan sesuku di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk menemukan apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya serta bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap pelaku yang melanggar peraturan adat tersebut. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan sesuku yang terjadi di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pelaku yang sudah saling mencintai dan tidak jarang karena sudah berhubungan terlalu jauh, kedua karena tidak adanya aturan dalam hukum Islam tentang larangan melakukan perkawinan sesuku, dan terakhir karena aturan adat yang melarang perkawinan sesuku dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman serta dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Prosedur penyelesaian permasalahan yang melanggar peraturan adat ini telah ditetapkan dalam kesepakatan bersama ketua adat, serta ninik mamak dan pelaku yang melanggar.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Sesuku, Di Nagari Koto Baru